

TATA TERTIB
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
& TAHUNAN ("Rapat")
PT PETROSEA Tbk ("Perseroan")
Jumat, 30 April 2021


Mengacu pada ketentuan pemerintah Republik Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pencegahan penyebaran virus COVID-19, serta protokol yang diberlakukan oleh pengelola gedung penyelenggara Rapat, maka Perseroan perlu menyampaikan tata tertib dalam pelaksanaan Rapat.

1. Perseroan dengan ini memberikan fasilitas surat kuasa yang disediakan oleh Perseroan di situs web Perseroan (www.petrosea.com). Asli surat kuasa wajib disampaikan secara langsung atau dengan surat tercatat kepada Biro Administrasi Efek Perseroan, yaitu PT Datindo Entrycom, Jl. Hayam Wuruk No. 28, Jakarta 10120, telpon 021-3508077, faksimili 021-3508078, u.p. Data Management Department dan mengirimkan scan copy melalui email dm@datindo.com ("BAE"). Dalam hal pemegang saham memberikan kuasa kepada BAE, maka diperhitungkan dalam kuorum kehadiran.
2. Rapat akan diselenggarakan seefisien mungkin dengan pembahasan sebagai berikut:
 - a. Pembukaan oleh Ketua Rapat.
 - b. Penetapan kuorum kehadiran.
 - c. Pembahasan atas pertanyaan dan pengambilan keputusan atas setiap mata acara.
3. Tata tertib umum Rapat sebagai berikut:
 - a. Rapat diselenggarakan dalam Bahasa Indonesia.
 - b. Yang berhak hadir dalam Rapat adalah para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan

CODE OF CONDUCT
EXTRAORDINARY & ANNUAL GENERAL MEETING
OF SHAREHOLDERS (the "Meeting")
PT PETROSEA Tbk (the "Company")
Friday, 30 April 2021


In reference to the provisions of the government of the Republic of Indonesia and the Financial Services Authority regarding the prevention of the spread of the COVID-19 virus, as well as the protocol imposed by the building management, the Company needs to submit code of conduct for the implementation of the Meeting.

1. The Company hereby provide the power of attorney facility provided by the Company on the Company's website (www.petrosea.com). Original power of attorney must be submitted in person or by registered letter to the Company's BAE, namely PT Datindo Entrycom, Jl. Hayam Wuruk No. 28, Jakarta 10120, telephone 021-3508077, facsimile 021-3508078, u.p. Data Management Department and submit the scanned copy to dm@datindo.com ("BAE"). In the event that a shareholder grants power of attorney to the Company's BAE, this shall be counted in the attendance quorum.
2. The meeting will be held as efficiently as possible with the following discussion:
 - a. Opening by the Chair of the Meeting.
 - b. Determination of attendance quorums.
 - c. Discussion of questions and decision making for each agenda.
3. General code of conduct of the Meeting as follows:
 - a. The Meeting will be held in Indonesian language.
 - b. The shareholders who are entitled to attend the Meeting are the shareholders whom



per tanggal 7 April 2021 selambat-lambatnya pukul 16.15 WIB di PT Datindo Entrycom dan yang tercatat pada pemegang rekening atau bank kustodian di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia per tanggal 7 April 2021 selambat-lambatnya pukul 16.15 WIB yang dibuat khusus untuk Rapat ini, dengan tetap memperhatikan ketentuan tata tertib angka 1 di atas.


- c. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dapat diselenggarakan apabila dalam rapat hadir dan/atau diwakili para pemegang saham yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan sebagaimana ditentukan pasal 26 ayat 1.a Anggaran Dasar Perseroan.
 - d. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dapat diselenggarakan apabila dalam rapat hadir dan/atau diwakili para pemegang saham yang mewakili lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan sebagaimana ditentukan pasal 23 ayat 2.a Anggaran Dasar Perseroan.
 - e. Ketua Rapat akan memimpin Rapat, dan demi kelancaran Rapat maka Ketua Rapat berhak memutuskan prosedur Rapat yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam tata tertib ini.
 - f. Rapat akan dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris, atau dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat akan dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi. Dalam hal
- registered in the Share Register of the Company as per 7 April 2021 no later than 16.15 WIB at PT Datindo Entrycom and whom registered in the securities account or custodian bank at PT Kustodian Sentral Efek Indonesia as per 7 April 2021 no later than 16.15 WIB, made especially for this Meeting, taking into account the provision number 1 above.
- c. Extraordinary General Meeting of Shareholders may be held if it is attended and/or represented by the Shareholders representing more than $\frac{2}{3}$ (two thirds) of the number of shares with valid votes which has been issued by the Company as referred to in article 26 paragraph 1.a of the Company's Articles of Association.
 - d. Annual General Meeting of Shareholders may be held if it is attended and/or represented by the Shareholders representing more than $\frac{1}{2}$ (one half) of the number of shares with valid votes which has been issued by the Company as referred to in article 23 paragraph 2.a of the Company's Articles of Association.
 - e. The Chairman of the Meeting will lead the Meeting, and for the smooth running of the Meeting, the Chairman of the Meeting is entitled to decide the procedure of the Meeting which have not been provided or insufficiently provided in this code of conduct.
 - f. The Meeting will be chaired by a member of the Board of Commissioners appointed by the Board of Commissioners itself, or in case all of the members of the Board of Commissioners are absent for any reasons whatsoever which case need not be proven to a third party, the Meeting will be chaired by a member of the Board of Directors appointed by the Board of Directors. If all




- semua anggota Direksi, tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat akan dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan dari pemegang saham yang hadir dalam Rapat yang ditunjuk dari dan oleh peserta Rapat.
- g. Setiap pertanyaan terkait mata acara Rapat akan dijawab oleh Ketua Rapat atau pihak yang ditunjuk oleh Ketua Rapat.
 - h. Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara, yaitu:
 - untuk mata acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa berdasarkan suara setuju lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah suara yang telah dikeluarkan secara sah dalam rapat, sebagaimana ditentukan dalam pasal 26 ayat 1.a Anggaran Dasar Perseroan.
 - untuk seluruh mata acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan berdasarkan suara setuju lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang telah dikeluarkan secara sah dalam rapat, sebagaimana ditentukan dalam pasal 23 ayat 8 Anggaran Dasar Perseroan.
 - i. Suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.
 - j. Tiap saham memberi hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara. Apabila pemegang saham memiliki lebih dari 1 (satu) saham dengan hak suara yang sah, maka suara yang diberikan dianggap mewakili jumlah seluruh saham yang dimilikinya, kecuali secara tegas dinyatakan lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

members of the Board of Directors are absent for any reasons whatsoever which case need not be proven to a third party, the Meeting must be chaired by one of the shareholder present at the Meeting appointed by those present.

- g. Every question related to the agenda of the Meeting will be answered by the Chairman or the party appointed by the Chairman of the Meeting.
- h. All of the decision taken based on mutual consensus. In case of the decision by consensus is not achieved, then, the decision will be taken by voting, as follows :
 - For agenda of Extraordinary General Meeting of Shareholders based on the affirmative vote of more than 2/3 (two thirds) portion of the total votes which have been validly issued at the Meeting, as provided in article 26 paragraph 1.a of the Company's Articles of Association.
 - For agenda of Annual General Meeting of Shareholders based on the affirmative vote of more than ½ (one half) portion of the total votes which have been validly issued at the Meeting, as provided in article 23 paragraph 8 of the Company's Articles of Association.
- i. The abstain votes will be considered as the same vote as the majority votes from the shareholders who issued the votes.
- j. Each shares entitled 1 (one) votes to the owner. In case the shareholder owned more than 1 (one) share with a valid vote rights, then the vote is considered as to represent the total number of shares owned, unless stated differently in accordance with the applicable regulation.



- k. Pemungutan suara dilakukan secara lisan dengan prosedur sebagai berikut:
- (i) Pertama, mereka yang memberikan suara abstain akan diminta mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suaranya.
 - (ii) Kedua, mereka yang tidak setuju akan diminta mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suaranya.
 - (iii) Ketiga, Mereka yang tidak mengangkat tangan pada tahap pertama dan kedua dianggap menyetujui usul yang sedang dibicarakan.
4. Sebagai tambahan, apabila pemegang saham tetap bermaksud menghadiri Rapat secara fisik, harap mematuhi prosedur sebagai berikut:
- a. Pemegang saham atau kuasanya wajib mengikuti protokol pencegahan penularan virus COVID-19 yang ditetapkan oleh Perseroan, seperti diantaranya menggunakan masker selama berada di area dan tempat Rapat, serta mengikuti arahan panitia Rapat dalam menerapkan pedoman jaga jarak aman.
 - b. Pemegang saham atau kuasanya yang tidak dapat memenuhi ketentuan huruf a diatas direkomendasikan untuk memberikan kuasa melalui sistem eASY.KSEI atau dengan memberikan kuasa kepada BAE tanpa mengurangi haknya untuk mengajukan pertanyaan, pendapat dan/atau memberikan suara dalam Rapat.
5. Rapat akan dilaksanakan seefisien mungkin tanpa mengurangi keabsahan pelaksanaan Rapat sesuai dengan peraturan yang berlaku.
6. Notaris dibantu oleh BAE akan melakukan pengecekan dan perhitungan suara dalam setiap pengambilan keputusan Rapat atas
- k. The voting will be done verbally with the following procedure:
- (i) First, those who give abstain vote will be asked to raise their hand and hand over the form.
 - (ii) Second, those who do not agree will be asked to raise their hand and hand over the form.
 - (iii) Third, those who do not raise their hand on the first and second steps will be considered agreed the suggestions which have been discussed.
4. In addition, if the shareholder still intends to attend the Meeting physically, please comply to the following procedures:
- a. The shareholder or their attorney are required to follow the protocols to prevent the spread transmission of the COVID-19 virus by the Company, such as wearing a mask while in the Meeting area and venue, as well as follow the directions of the Meeting committee in implementing safe distancing guidelines.
 - b. The shareholder or attorney, who cannot fulfill the provision in letter c above, is recommended to give proxy through the eASY.KSEI system or BAE, without prejudice to his/her rights to raise a question, opinion and/or give a vote during the Meeting.
5. Meeting will be held as efficiently as possible without reducing the validity of the meeting in accordance with applicable regulations.
6. The notary, assisted by the BAE, will check and count the votes in each decision of the Meeting on the agenda of the Meeting, based



mata acara Rapat, berdasarkan surat kuasa yang telah disampaikan oleh pemegang saham.

7. Tata tertib ini dibuat mengacu pada ketentuan yang dikeluarkan pemerintah Republik Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan sehubungan dengan pencegahan penyebaran virus COVID-19 dan dapat berubah sewaktu-waktu mengikuti ketentuan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.
8. Selama Rapat diselenggarakan, dimohon untuk mematikan telepon genggam agar tidak mengganggu jalannya Rapat.

on a power of attorney that has been submitted by the shareholder.

7. This code of conduct is made referring to the provisions issued by the government of the Republic of Indonesia and Financial Services Authority in connection with the prevention of the spread of the COVID-19 virus and may change at any time following the provisions issued by the Government of the Republic of Indonesia.
8. During the Meeting is held, please turn off cell phones so it does not disturb the Meeting.

----- o0o -----

